

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan penjelasan yang panjang lebar pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam pasal 53 KHI adalah seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anaknya dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
2. Penetapan dalam pasal 53 KHI tentang kawin wanita hamil maka disimpulkan bahwa masalah yang terkandung dalam pasal tersebut untuk memberikan kemudahan dan keringanan dalam perkara kawin wanita hamil berupa tentang adanya pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukan, serta menutup aib agar kehormatan tetap terjaga dan terjaganya nasab secara biologis agar dalam kepengurusan administrasi tidak terkendala serta Penetapan dalam pasal 53 KHI tentang wanita hamil sejalan dengan ayat-ayat qur'an dan hadits-hadits dan sejalan juga dengan pendapat Imam malik tentang kawin wanita hamil.

#### B. Saran

Diharapkan bagi pembuat hukum atau pembuat undang-undang agar membentuk dan membuat undang-undang dengan mengedepankan masalah atau kebaikan bagi seluruh masyarakat dan mengkaji kebenaran dari undang-

undang yang ditetapkan, serta diharapkan adanya hukum yang berbarengan dengan sanksi yang ditetapkan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.